



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 11 Tahun 2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN DALAM RANGKA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL, maka perlu memberikan bantuan pinjaman untuk penataan tempat berjualan kepada pedagang kaki lima di kota Salatiga;
 - b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berhasil guna dan berdayaguna diperlukan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Pembuatan Tempat Jualan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1999 tentang Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kota Salatiga tahun 2001-2005;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Pembangunan Kota Salatiga tahun 2002-2006;
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003;
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Salatiga

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN DALAM RANGKA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KOTA SALATIGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- 2 Walikota adalah Walikota Salatiga;
- 3 Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
- 5 Tim pembina adalah tim yang bertugas membina dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima dan mampu bekerja secara profesional;
- 6 PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga;
- 7 Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah Seorang yang melakukan usaha dengan memanfaatkan ruang wilayah tertentu, menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah atau publik;
- 8 Dinas Pasar dan PKL adalah Dinas Pasar dan PKL kota Salatiga;
- 9 Penerima Bantuan adalah PKL Kota Salatiga yang ditata;
- 10 Pinjaman adalah sejumlah uang yang disediakan oleh Pemerintah Kota Salatiga yang disediakan dan disalurkan secara bergulir kepada PKL di Kota Salatiga yang ditata;
- 11 Biaya Pinjaman adalah provisi dan administrasi serta bunga pinjaman;
- 12 Modal Bantuan adalah sejumlah uang yang merupakan bantuan pinjaman untuk PKL Kota Salatiga yang diserahkan penyalurannya oleh Pemerintah Kota Salatiga kepada PD Bank Perkreditan Rakyat tanpa dikenai bunga atas modal;

BAB II
BESARNYA BANTUAN PINJAMAN
Pasal 2

- (1) Bantuan Pinjaman yang disediakan Pemerintah Kota Salatiga untuk PKL sebesar Rp 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus rupiah)
- (2) Bantuan Pinjaman disalurkan secara bergulir dalam kelompok dengan prinsip tanggung renteng melalui PD Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga.
- (3) Penyaluran bantuan pinjaman pada tiap PKL, minimal sebesar Rp. 500.000,- (-lima ratus ribu rupiah-) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (-satu juta rupiah-).
- (4) Jenis bantuan pinjaman yang disediakan Pemerintah Kota Salatiga kepada PKL yang ditata meliputi:
 - a. Pinjaman untuk pembuatan grobog pada tahap penataan fisik
 - b. Pinjaman modal untuk menanggulangi kemersotan omset yang timbul pasca penataan PKL
- (5) Penerimaan biaya pinjaman meliputi:
 - a. Biaya Provisi dan administrasi
 - b. Cadangan pengembalian untuk mengatasi resiko macet ketika pinjaman tidak dikenai bunga
 - c. Bunga pinjaman *lu*

BAB III
SYARAT DAN PROSEDUR PENERIMAAN BANTUAN PINJAMAN
Pasal 3

- (1) Syarat Penerima Bantuan Pinjaman sebagai berikut :
 - a. Memiliki dan menjalankan usahanya sendiri.
 - b. Menempati lokasi yang diperuntukan bagi PKL.
 - c. Modal kerjanya kurang dari 10 juta,-
 - d. Membuka rekening di PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga.
- (2) Prosedur Penerimaan Bantuan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan bantuan pinjaman kepada PD BPR disertai dengan rencana kegiatan usaha dengan rekomendasi dari Dinas Pasar dan PKL Kota Salatiga dengan format yang ditetapkan oleh PD Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga
 - b. Permohonan yang telah diajukan, selanjutnya dianalisis dan diadakan tinjauan di lapangan oleh PD BPR Tim Pembina.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PENERIMA BANTUAN PINJAMAN
Pasal 4

- (1) Kewajiban Penerima Bantuan Pinjaman adalah
 - a. Mengembalikan Bantuan Pinjaman dalam jangka waktu 22 minggu tenggang waktu 2 minggu untuk selanjutnya diangsur selama 20 minggu, secara berturut-turut.
 - b. Mengembalikan pinjaman secara tanggung renteng terhadap resiko diluar *Force Majeure*.
- (2) Biaya Pinjaman pembuatan grobog terdiri dari
 - a. Biaya provisi dan administrasi sebesar 3% platform kredit
 - b. Biaya Pengembalian sebesar 1% dari platform kredit
 - c. Bunga pinjaman 0%
- (3) Biaya pinjaman modal untuk menanggulangi kemerosotan omset yang ditimbulkan oleh kegiatan relokasi tempat usaha terdiri dari:
 - a. Biaya provisi dan administrasi sebesar 2% dari platform kredit
 - b. Bunga pinjaman sebesar 14% dari platform kredit menurun per angsuran
- (4) Hak Penerima Bantuan Pinjaman sebagai berikut :
 - a. Menerima bantuan pinjaman bergulir.
 - b. Menerima pembinaan dari Tim Pembina.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 5

- (1) Tim Pembina bertugas :
 - a. Membina PKL yang ditata agar layak menerima pinjaman dan mampu mengembalikan;
 - b. Merekomendasi pengajuan bantuan pinjaman untuk PKL;
 - c. Merekomendasi penghapusan pinjaman PKL setelah melalui proses penilaian dan pembinaan;
 - d. Mengawasi penyaluran dan pengembalian bantuan pinjaman bagi PKL;
 - e. Melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pinjaman bagi PKL kepada Walikota Salatiga.
- (2) PD Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Dinas Pasar dan PKL *hi*

- (3) Hasil pemungutan bunga pinjaman modal sebesar 14 % dialokasikan sebagai berikut :
- 4 % PD. Bank Perkredita Rakyat Kota Salatiga;
 - 8 % untuk Kas Daerah, disimpan direkening tabungan Dinas Pasar dan PKL;
 - 2 % Untuk biaya operasi dan administrasi Dinas Pasar dan PKL Kota Salatiga disimpan direkening tabungan Dinas Pasar dan PKL Kota Salatiga;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal -- hal yang bersifat yang diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Agustus 2003.

WALIKOTA SALATIGA, 6

H. TOTOK MINTARTO 2

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Agustus 2003.

WAKIL WALIKOTA SALATIGA
SELAKU
Ymt. SEKRETARIS DAERAH

JOHN M. MANOPPO, SH

Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 24 Seri F